



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 135/PID/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Harmiji alias Hayut bin Hairul (Alm);**
2. Tempat Lahir : Lampahungin;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 28 Februari 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seradang, RT. 02, Kecamatan Haruai,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No 135/PID/2021/PT BJM tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa dalam register Nomor 135/PID/2021/PT BJM;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjg, serta surat-surat lain yang bersangkutan;
- Penetapan Ketua Majelis
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 135/PID/2021/PT BJM tentang penggantian Hakim Anggota;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: Reg Perkara PDM-56/TAB/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **HARMIJI Als HAYUT Bin HAIRUL (Alm)** pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sejak Bulan Februari Tahun 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Pos Parkir Koperasi AN NOOR yang beralamat di Desa Seradang Rt. 02, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari laporan saksi ALIANI kepada petugas kepolisian Polres Tabalong yang melaporkan bahwa uang parkir milik Koperasi AN NOOR telah diambil oleh terdakwa, sebelumnya saksi ALIANI mendapat laporan dari saksi AHMAD JAMALUDIN yang bekerja sebagai penjaga parkir truk di Pos Parkir Koperasi AN NOOR, dimana saksi AHMAD JAMALUDIN tiba-tiba didatangi oleh

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan memaksa saksi AHMAD JAMALUDIN untuk menyerahkan uang parkir dengan nada yang sangat tinggi lalu mengambil paksa uang parkir milik Koperasi AN NOOR yang ada digenggaman tangan saksi AHMAD JAMALUDIN sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ALIANI perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut sudah dilakukan berulang kali sejak Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 berlanjut hingga Bulan Februari 2021 dengan rincian pada bulan Februari 2020 terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan Maret 2020 telah mengambil uang sejumlah Rp.1000.000,- (Satu juta rupiah) pada bulan April 2020 telah mengambil sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan Mei telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan Juni 2020 telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan juli 2020 telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan Agustus 2020 telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan September telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan Oktober 2020 telah mengambil uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan November telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan Desember 2020 telah mengambil uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan Januari 2021 telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan terakhir pada bulan Februari 2021 telah mengambil uang sejumlah Rp. 860.000,- (Delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah mengambil dengan paksa uang tersebut tanpa seizin saksi ALIANI selaku ketua Koperasi AN NOOR, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas koperasi AN NOOR mengalami kerugian sebesar Rp. 12.860.000,- (dua belas Juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **HARMIJI Als HAYUT Bin HAIRUL (Alm)** sejak Bulan Februari Tahun 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2021 atau

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di di Pos Parkir Koperasi AN NOOR yang beralamat di Desa Serandang Rt. 02, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari laporan saksi ALIANI kepada petugas kepolisian Polres Tabalong yang melaporkan bahwa uang parkir milik Koperasi AN NOOR telah diambil oleh terdakwa, sebelumnya saksi ALIANI mendapat laporan dari saksi AHMAD JAMALUDIN yang bekerja sebagai penjaga parkir truk di Pos Parkir Koperasi AN NOOR, dimana saksi AHMAD JAMALUDIN tiba-tiba didatangi oleh terdakwa dan memaksa saksi AHMAD JAMALUDIN untuk menyerahkan uang parkir lalu mengambil paksa uang parkir milik Koperasi AN NOOR yang ada di genggam tangan saksi AHMAD JAMALUDIN sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ALIANI perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut sudah dilakukan berulang kali sejak Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 berlanjut hingga Bulan Februari 2021 dengan rincian pada bulan Februari 2020 terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan Maret 2020 telah mengambil uang sejumlah Rp.1000.000,- (Satu juta rupiah) pada bulan April 2020 telah mengambil sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan Mei telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan Juni 2020 telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan juli 2020 telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan Agustus 2020 telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan September telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan Oktober 2020 telah mengambil uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan November telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan Desember 2020 telah mengambil

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada bulan Januari 2021 telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan terakhir pada bulan Februari 2021 telah mengambil uang sejumlah Rp. 860.000,- (Delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang tersebut tanpa seizin saksi ALIANI selaku ketua Koperasi AN NOOR, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas koperasi AN NOOR mengalami kerugian sebesar Rp. 12.860.000,- (dua belas Juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor: Reg Perkara: PDM-127/TAB/Eoh.2/05/2021 tanggal 17 Juni 2021, menuntut agar Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa HARMIJI Als HAYUT Bin Alm HAIRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HARMIJI Als HAYUT Bin Alm HAIRUL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara **dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku laporan keuangan hasil parkir.

Dikembalikan kepada koperasi AN-NOOR melalui saksi ALIANI Bin Alm DURAHMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 29 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Harmiji alias Hayut bin Hairul (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku laporan keuangan hasil parkir
dikembalikan kepada Koperasi An Noor melalui Saksi Aliani bin Alm. Durahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut, Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2021/PN Tjg tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 39/Akta.Pid/2021/PN Tjg, tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dan salinannya diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam Memori banding Penuntut Umum pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 29 Juni 2021, dengan menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I **HARMIJI Als HAYUT Bin HAIRUL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARMIJI Als HAYUT Bin HAIRUL (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8**

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku laporan keuangan hasil parkir

Dikembalikan kepada koperasi An-Noor melalui saksi atas nama ALIANI Bin Alm DURAHMAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 22 Juli 2021 kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 39/Akta.Pid/2021/PN Tjg, tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan dan salinannya diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menolak Permohonan Banding dari Jaka Penuntut Umum, dengan menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (Jaksa Penuntut umum) untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 113 / Pid.B/2021/PN.TNJ. tanggal 29 Juni 2021.
3. Memutuskan Seringan ringannya dan seadil adilnya menurut Hukum kepada Terbanding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung kepada Penuntut Umum Nomor W.15.U7/853/HK.01/VII/2021, dan kepada Terdakwa Nomor W.15.U7/854/HK.01/VII/2021, perihal: Mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 7 Juli 2021;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung telah memutus perkara Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 29 Juni 2021, sedangkan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2021, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 39/Akta.Pid/2021/PN Tjg, sehingga permintaan pemeriksaan banding tersebut, masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama dan teliti maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 29 Juni 2021, namun demikian tidak sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung a quo sepanjang mengenai pertimbangan hukumnya, akan tetapi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara a quo Terdakwa didakwa melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP yo pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan dalam pasal tersebut mengatur mengenai pencurian dengan kekerasan, namun demikian Pengadilan Negeri Tanjung dalam amarnya menyebutkan kualifikasi "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa pencurian dalam keadaan memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHP, sehingga kualifikasi tersebut tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan maupun yang terbukti dipersidangan, karenanya kualifikasi tersebut haruslah diubah menjadi "Pencurian dengan kekerasan";

Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan itu sangat mengganggu ketenteraman masyarakat, karena masyarakat menjadi selalu takut baik ketika berada dirumah maupun dijalanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, ulah Terdakwa tentu saja sangat menakutkan baik kepada khalayak umum maupun kepada karyawan Koperasi AN NOOR, ataupun para anggota koperasi tersebut maupun yang menggunakan jasa Koperasi tersebut apalagi hal itu telah dilakukan lebih satu kali;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, menurut Pengadilan Tinggi masih terlalu ringan dan haruslah diperberat agar Terdakwa menjadi jera untuk melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya kuasa hukum Terdakwa menyampaikan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 29 Juni 2021 tersebut, sehingga telah mengakui bahwa Terdakwa memang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 29 Juni 2021 tersebut sepanjang mengenai lamanya pidananya, maka kontra memori banding dari kuasa hukum Terdakwa tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain agar Terdakwa menjadi jera untuk melakukan tindak pidana lagi, maka terkandung maksud dari Pengadilan Tinggi agar orang lain tidak melakukan tindak pidana yang sejenis/serupa dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 29 Juni 2021 sepanjang mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari penahanan RUTAN maka ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku laporan keuangan hasil parkir Koperasi An-Noor, dan buku tersebut hingga saat ini sangat dibutuhkan oleh Koperasi An-Noor tersebut, maka barang bukti berupa 1 (satu) buah buku laporan keuangan parkir Koperasi An-Noor tersebut sudah selayaknya untuk dikembalikan kepada Koperasi An-Noor melalui saksi ALIAN bin Alm. Durahman, sebagai karyawan Koperasi An-Noor tersebut;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP Yo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tjg, tanggal 29 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan bahwa terdakwa yang bernama HARMIJ alias HAYUT bin HAIRUL alm tersebut secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku laporan keuangan hasil parkir Koperasi An-Noor dikembalikan kepada Koperasi An-Noor melalui saksi ALIAN bin DURAHMAN;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam ditingkat banding ditetapka sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh kami Moestofa, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Bambang Kustopo,S.H.,M.H. dan Marisi Siregar,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 Juli 2021 Nomor 135/PID/2021/PT BJM tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 26 Agustus 2021 oleh Bambang Kustopo, S.H., M.H Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Marisi Siregar, S.H., M.H dan Suko Triyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H.BURHANUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marisi Siregar, S.H., M.H.

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Suko Triyono, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

H.Burhanuddin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)